

ABSTRAK**ANALISIS YURIDIS KUALIFIKASI REHABILITASI BAGI
PENYALAH GUNA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

Wahidyah Rahma Natsiriyat, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Lucky

Endrawati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: wahidyahrahma@gmail.com

Masih banyaknya jumlah penyalah guna narkoba menjadikan Indonesia darurat narkoba. Pelaku penyalahgunaan narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedaran/atau pemakai. Dengan demikian, penyalah guna narkoba disatu sisi merupakan pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain bisa juga sebagai korban dari peredaran gelap narkoba. Antara pelaku kejahatan dengan korban peredaran gelap narkoba (pecandu), dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Terkait dengan pemidanaan terhadap pecandu narkoba, undang-undang narkoba ini memberikan alternatif pemidanaan berupa pidana penjara atau rehabilitasi, namun undang-undang ini tidak memberikan kualifikasi yang jelas bagi penyalah gunanarkoba untuk dijatuhi pidana penjara atau pidana rehabilitasi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya merevisi undang-undang ini dan menambahkan konsep terkait rehabilitasi agar masalah narkoba hilang.

Kata Kunci: penyalah guna, narkoba, rehabilitasi

ABSTRACT**JURIDICAL ANALYSIS OF MISUSER REHABILITATION
QUALIFICATION UNDER REPUBLIC OF INDONESIA ACT
NUMBER 35 YEAR 2009 ON NARCOTICS**

Wahidyah Rahma Natsiriyat, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Lucky

Endrawati, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: wahidyahrahma@gmail.com

The still large number of narcotics abuser makes Indonesia being in narcotics emergency. Perpetrators of narcotics misuse according to the Act of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2009 on Narcotics is divided into two categories: the perpetrator as a drug dealer and / or user. Thus, misuser of narcotics, on one side is a perpetrator, but on the other hand it they could be a victim of illicit trafficking of drugs. In the implementation, it is difficult to distinguish between perpetrator and illicit trafficking victim (addict). In association with criminal law against drug addicts, the narcotics act provides an alternative penalty in a form of imprisonment or rehabilitation, but this law does not provide a clear qualification regarding the imprisonment or rehabilitation penalty sentenced to the misuser. Therefore, the government should revise this act (of narcotics) and add a concept relating to rehabilitation in order to erase the narcotics problem.

Keyword: misuse, narcotics, rehabilitation

Pendahuluan

Peredaran ilegal narkotika saat ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. Berdasarkan Data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN), pada tahun 2014 jumlah penyalah guna Narkoba diperkirakan sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta orang.¹ Jumlah tersebut dapat terus meningkat seiring dengan terus menyebarnya peredaran Narkoba ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga dikhawatirkan “dapat menghancurkan generasi penerus bangsa (*lost generation*).”² BNN sepanjang 2015, telah merehabilitasi 38.427 pecandu dan penyalah guna narkoba serta korban penyalahgunaan narkotika di seluruh Indonesia,³ di mana 1.593 di antaranya direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola BNN.⁴ Jumlah tersebut memperlihatkan peningkatan yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.123.⁵

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian obat-obat atau zat-zat berbahaya yang digunakan tanpa mengikuti anjuran atau dosis yang semestinya dengan tujuan bukan untuk pengobatan. Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar/atau pemakai.⁶ Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika disatu sisi merupakan pelaku kejahatan, tetapi di sisi lain bisa juga sebagai korban dari peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, UU Narkotika tidak saja memberikan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda, tetapi juga

¹ Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkotika Tahun Anggaran 2014, hlm. 16. http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf, diakses 3 Januari 2016.

² Heriadi Willy, **Berantas Narkotika Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)**, Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. xi.

³ Ridian Eka Saputra, **Sepanjang 2015, BNN Rehabilitasi 38 Ribu Pecandu Narkoba**, 2015, Tempo.co (*online*), <http://www.tempo.co/topik/lembaga/269/badan-narkotika-nasional-bnn> diakses 4 Januari 2016.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)**, Jakarta, 2012, hlm. 2.

memberikan peluang terhadap korban penyalahgunaan narkoba untuk diberikan tindakan berupa rehabilitasi.⁷

Antara pengedar dengan pengguna dalam implementasinya sulit untuk dibedakan. Hal tersebut dikarenakan, ketika seseorang memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba, bisa jadi narkoba tersebut akan dipergunakan sendiri, tetapi bisa juga akan diedarkan atau diserahkan kepada orang lain. Untuk itu diperlukan kriteria yang jelas mengenai siapa yang disebut sebagai pemakai narkoba, sehingga penerapan hukuman rehabilitasi bisa tepat sasaran.

Berawal dari uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap beberapa Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara Penyalahgunaan Narkoba. Alasan memilih Pengadilan Negeri Bangkalan karena di Bangkalan terdapat tempat yang biasa disebut sebagai Kampung Narkoba (rumah-rumah warga yang biasa dipergunakan untuk menghisap sabu)⁸ dan alasan utama adalah karena perkara Narkoba di Pengadilan Negeri Bangkalan jumlahnya sangat signifikan dibandingkan perkara lainnya.⁹

Isu Hukum

1. Apa kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalahgunaan Narkoba berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana konsep rehabilitasi yang tepat untuk penyalahgunaan sehingga penyalahgunaan tidak menggunakan narkoba lagi?

Pembahasan

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundangan-undangan,

⁷ Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸ Mohammad Arief Hidayat, **BNN Kesulitan Bongkar Kampung Narkoba di Madura**, Viva.co.id (online), <http://m.news.viva.co.id/news/read/568752-bnn-kesulitan-bongkar-kampung-narkoba-di-madura>, 2015, diakses 3 Januari 2016.

⁹ Menurut Danang Utaryo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan), perkara Narkoba pada tahun 2015 sampai dengan akhir Februari 2016 sejumlah 60 perkara dari total 260 perkara pidana biasa. (Wawancara tanggal 4 Desember 2015).

pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan dengan nomor registrasi perkara sebagai berikut:
 - 1) Nomor :03/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl.
 - 2) Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.
 - 3) Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Alasan pemilihan putusan berdasarkan pengambilan *sample* putusan dengan pelaku yang berbeda yakni terdakwa anak dan dewasa serta berdasarkan kualifikasi yang disertai surat dokter (psikiater) dan yang tidak disertai.
 - h. Peraturan Perundangan-undangan negara lain
 - 1) Irlandia: *Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977*
 - 2) China: *Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China, No.79, 2008*

Alasan memilih negara Irlandia dan China karena kedua negara tersebut merupakan dua dari sepuluh negara dengan konsep penegakan hukum terbaik terkait masalah narkotika dengan lokasi benua dan budaya yang berbeda.¹⁰

¹⁰*Drug Laws Around The World*, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11197559/Drug-laws-around-the-world-does-anyone-get-it-right.html>, diakses 15 Juli 2016.

(2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Literatur terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba
- b. Skripsi dan disertasi terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba
- c. Artikel, jurnal, majalah maupun makalah terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba
- d. Wawancara dengan narasumber yang memiliki kapasitas terkait rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yaitu:

- 1) Danang Utaryo, S.H., M.H. (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Bangkalan tahun 2012 s/d 2016). Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Desember 2015 dan 27 Juni 2016.
- 2) Ahmad Husaini, S.H (Hakim/Humas Pengadilan Negeri Bangkalan Tahun 2016 s/d sekarang). Wawancara dilakukan pada tanggal 25 Juli 2016.

(3) Bahan hukum tersier

- a. Kamus Istilah Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*)
- c. *Internet*

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan untuk bahan kepustakaan ini adalah studi dokumen dan literatur atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah metode penelusuran sumber bahan hukum untuk menemukan data, informasi, dan pengetahuan terolah, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat penelitian dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan yakni wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai narasumber. Teknik analisis bahan hukum untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Setelah bahan hukum terkumpul, maka hasil penelitian dibuat klasifikasi, yaitu "dikelompokkan berdasarkan pada kategori tertentu yang dibuat oleh peneliti, tujuannya untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi".¹¹ Berdasarkan hasil klasifikasi tersebut, dapat dirumuskan data mana

¹¹Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pers, Jakarta, 2009, hlm. 251-252.

yang relevan dan kurang relevan, sehingga tidak menyulitkan dalam melakukan analisa bahan hukum.¹²

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan pemulihan pada kedudukan semula atas proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba, narapidana, dan sebagainya dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan dan pecandu narkoba menurut UU Narkoba dibagi menjadi dua yakni rehabilitasi medis¹⁴ dan rehabilitasi sosial¹⁵

2. Definisi Penyalah Guna Narkoba

Pasal 1 angka 15 UU Narkoba menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkoba.

3. Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba

Tindak pidana narkoba adalah segala perbuatan tanpa hak atau melawan hukum narkoba yang dalam hal ini termuat dalam UU Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.

Ketentuan pidana terhadap pengguna narkoba diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba menentukan Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 171.

¹³ Prasetya Djati Nugraha, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Arena Hukum, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

¹⁴ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Lihat pada Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

¹⁵ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat *Ibid.*

- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Lebih lanjut ayat (2) Pasal tersebut mengatur, dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan ayat (3) menyebutkan, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54 UU Narkotika mengatur, pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹⁶ Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika menentukan, orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Lebih lanjut, ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Penyalah Guna Narkotika dapat dijatuhkan hukuman penjara dan/atau dapat dikenakan tindakan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial. Ketentuan yang mengatur mengenai pemidanaan terhadap Penyalah Guna Narkotika tersebut merujuk pada Undang-Undang Narkotika (khususnya Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103), SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA Nomor 03 Tahun

¹⁶ Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Lihat pada Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika.

2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Bersama.

Sebagai pelaksanaan UU Narkotika, pada tanggal 18 April 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (baca pasal 13 PP). Sebagai implementasi Peraturan Pemerintah tersebut dan juga mengingat permasalahan tentang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semakin meningkat jumlahnya,¹⁷ pada tanggal 29 Juli 2011 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan Surat Edaran, yaitu Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Melalui SEMA tersebut, Mahkamah Agung mengingatkan bahwa UU Narkotika dan PP Nomor 25 Tahun 2011 telah memberikan posisi yang sentral kepada Hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan di persidangan. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial tersebut dilaksanakan dengan instrumen Penetapan.¹⁸ Tentang berapa lama yang bersangkutan ditempatkan di dalam lembaga rehabilitasi perlu ditetapkan paling sedikit selama proses peradilan berlangsung sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 UU Narkotika.¹⁹ Memberikan perintah penempatan dalam rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi sosial dan medis, baik dalam bentuk penetapan maupun putusan, Hakim diminta tetap memperhatikan dan merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang berlaku bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika.²⁰

Upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika telah menjadi kesadaran bersama aparaturnegara. Hal ini setidaknya tampak dalam pembuatan regulasi, yaitu dengan dibuatnya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan

¹⁷ Angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

¹⁸ Angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

¹⁹ Angka 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

²⁰ *Ibid.*

Narkotika Nasional Republik Indonesia tanggal 11 Maret 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi²¹ (baca pasal 4 Peraturan Bersama).

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Bersama, maka untuk dapat ditempatkan dilembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, maka harus dipenuhi syarat:

- a. Pada saat ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, atau ada barang bukti narkotika dengan jumlah tertentu; dan
- b. Dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Peraturan Bersama di atas tidak mengatur mengenai jumlah tertentu yang dimaksud dalam barang bukti narkotika. Pasal 4 ayat (3) hanya menyebutkan, barang bukti dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan dimaksud yang dirujuk tidak dijelaskan. Apabila dihubungkan dengan konsiderannya, Peraturan Bersama merujuk pada 16 peraturan perundang-undangan, mulai dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sampai Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif,²² tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak ada satupun yang mengatur mengenai jumlah barang bukti narkotika dimaksud.

Peneliti memahami, terkait dengan batasan barang bukti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bersama tersebut merujuk kepada SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Hal ini setidaknya bias dipahami dari Bab Ketentuan Lain Pasal 16 Peraturan Bersama yang antara lain menyebutkan bahwa SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bersama.

Mengingat kedudukan SEMA itu sendiri sebagai Peraturan Kebijakan di internal Mahkamah Agung, maka SEMA tersebut tidak dijadikan sebagai dasar

²¹ Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Selanjutnya disebut Peraturan Bersama.

²² Lihat Konsideran Menimbang Peraturan Bersama.

yuridis Peraturan Bersama, sehingga tidak ada secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang Peraturan Bersama. Untuk itu kiranya substansi SEMA Nomor 04 Tahun 2010 perlu diadopsi dalam suatu peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah, atau setidaknya diwujudkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)²³, sehingga secara yuridis memiliki legitimasi yang lebih kuat, tidak hanya mengikat internal Mahkamah Agung, tetapi juga mengikat secara umum.

Berdasarkan kajian di atas, maka ketentuan yuridis yang lengkap yang mengatur mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Apabila SEMA tersebut dihubungkan dengan Peraturan Bersama, maka dapat dirumuskan kualifikasi rehabilitasi untuk Penyalah Guna Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian barang bukti maksimal sebagaimana ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- c. Dilengkapi Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Dilengkapi Surat keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim atau dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap Narkotika.

²³ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dikategorikan sebagai jenis peraturan perundang-undangan lain. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan: "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Mahkamah Agung**,.....dst." Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 Ayat (2) menyebutkan: "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan."

Selanjutnya Peneliti akan menguraikan dan menganalisis 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika. Tujuannya untuk mengetahui mengenai kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkotika berdasarkan Putusan-putusan Hakim tersebut.

1) Perkara Nomor: 01/Pid.Sus.AN/2015/PN.Bkl

Dalam perkara ini, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak berupa pidana bersyarat dengan persyaratan khusus rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 5 (lima) bulan. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf adan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut;

- a) Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang menghisap sabu (Narkotika)
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa 1 (satu) kantong plastic kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,34 gram (nol koma tiga puluh empat gram) beserta bungkus plastiknya;
- c) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Laboratorium Klinik “Paviliun” RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor Lab: 261/IV/LAB/2015 tanggal 22 April 2015 Yang dibuat dan ditandatangani dr. Dwi Lily L, Sp. Pk.
- d) Surat Hasil Pemeriksaan Phisikis Nomor : X.441.6/3567/305/2015 tanggal 27 April 2015, yang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya yang menerangkan bahwa Nama **Moh. Ajay Bin Moh. Ansar**, jenis kelamin Laki laki, umur 16 tahun 4 bulan, warga Negara Indonesia, Suku Madura alamat : Kmp. Bagungan Ds. Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang dengan riwayat pengguna aktif napza jenis

shabu atau Metahmfetamine jenis amfetamin. **Saran: Rehabilitasi medis dan sosial atau Psikoedukasi keluarga;**

- e) Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan peredaran, serta Hakim tidak menemukan bukti jika terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan peredaran, dan shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya untuk digunakan sendiri.

Di samping itu, mengingat Terdakwa adalah anak, Hakim juga mencermati *ratio legis* dari pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dasar *ontologis* yang menaungi lahirnya Undang-Undang tersebut, sehingga Hakim memandang bahwa kepentingan terbaik bagi Anak adalah hal yang utama serta menghindari semaksimal mungkin penerapan pidana fisik di lembaga pemasyarakatan sebagai *ultimum remedium* dengan mengedepankan konsep *restorative justice*.

Berdasarkan kualifikasi di atas, Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan sepepuhnya pada persyaratan yang ditentukan SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Phisikisyang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya, sehingga terhadap Terdakwa tetap diterapkan rehabilitasi.

2) **Perkara Nomor: 95/Pid.Sus/2015/PN.Bkl**

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta perintah agar Terdakwa menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya selama 1 (satu) tahun. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut;

- a) Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu (Narkotika) di dalam bilik milik ADI (DPO).
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa sebuah kantong plastik klip kecil isi sabu berat 0,023 gram (nol koma nol dua puluh tiga gram) beserta bungkus plastiknya.
- c) Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika (*Methamphetamine*) berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lab No: 297/III/LAB/2015 tertanggal 02 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dwi Lily L, Sp.PK dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu.
- d) Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pedagang) sehingga tidak layak untuk dijatuhi pidana, sesuai fakta bahwa Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu-sabu, Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk dirinya sendiri.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi rehabilitasi merujuk persyaratan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010. Meski kualifikasi rehabilitasi yang ditentukan SEMA tersebut tidak terpenuhi semua, yaitu tidak ada Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiatris Pemerintah, dan Terdakwa memang belum pernah menjalani rehabilitasi sebelumnya dan di tingkat Penyidikan maupun Penuntutan juga tidak pernah dibawa ke dokter untuk mengetahui keadaan Terdakwa sehubungan dengan sabu-sabu yang dikonsumsi, namun Majelis Hakim memandang, keadaan demikian dikarenakan terkendala dengan masalah biaya. Oleh karena itu, selain mendasarkan pada terpenuhinya empat kualifikasi di atas, dengan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pedagang), sehingga terhadap Terdakwa perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi di rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya yang keberadaannya relatif lebih dekat dengan Kabupaten Bangkalan.

3) Perkara Nomor: 189/Pid.Sus/2015/PN.Bkl

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun

dan memerintahkan agar Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Dasar yuridis yang dijadikan landasan Hakim dalam putusannya selain Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, meliputi pula SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2011.

Adapun pertimbangan Hakim menjatuhkan rehabilitasi kepada para Terdakwa tersebut didasarkan pada kualifikasi sebagai berikut;

- a) Para Terdakwa pada saat ditangkap Polisi dalam kondisi tertangkap tangan sedang mengonsumsi sabu (Narkotika) di sebuah bilik milik Holil (DPO).
- b) Pada saat tertangkap tangan, barang bukti yang diamankan kurang dari 1 gram, yaitu berupa 1 kantong klip kecil isi sisa sabu berat bersih 0,005 (nol koma nol nol lima) gram.
- c) Para Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika (*Methamphetamine*) berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan, yaitu No. Lab. 335/VI/Lab/2015, No. Lab. 333/VI/Lab/2015, No. Lab. 334/VI/Lab/2015, dan No. Lab. 336/VI/Lab/2015 masing-masing tanggal 01 Juni 2015.
- d) Adanya observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K) yang mana dari hasil pemeriksaan terhadap keempat terdakwa tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: para Terdakwa sudah lama memakai sabu, dan bila tidak sedang memakainya maka ada dorongan kuat untuk memakai sabu, ada rasa gelisah, mudah tersinggung, badan terasa lemas serta nyeri-nyeri.
- e) Adanya Surat Hasil Pemeriksaan No. X.441.6/4937/305/2015, No. X.441.6/4935/305/2015, No. X.441.6/4934/305/2015, dan No. X.441.6/4936/305/2015 masing-masing tanggal 18 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K), dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya, dengan hasil pemeriksaan terperiksa dengan riwayat penguan NAPZA aktif (sabu jenis Amfetmin) dengan saran: **Rehabilitasi medis dan sosial, Psikoedukasi keluarga.**
- f) Para Terdakwa adalah sebagai korban dari peredaran Narkotika dan bukan sebagai pelaku (pedegar) sehingga tidak layak untuk dijatuhi pidana,

sesuai fakta bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperjual belikan sabu-sabu, para Terdakwa hanya menggunakan sabu untuk dirinya sendiri.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam menentukan kualifikasi rehabilitasi merujuk persyaratan yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010. Meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Majelis Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Psikis yang dibuat oleh dr. F. Kintono, Sp.KJ dokter pada Rumah sakit Jiwa Menur Surabaya disertai adanya observasi medis di RS Jiwa Menur Surabaya yang ditangani oleh dr Fattyawan Kintono, Sp.KJ (K), sehingga terhadap Terdakwa tetap diterapkan rehabilitasi.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga putusan rehabilitasi di atas, terlihat bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi mendasarkan pada kualifikasi yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, sehingga meski tidak dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (sebagaimana ditentukan Peraturan Bersama), Terdakwa tetap bisa dijatuhi putusan rehabilitasi, karena Hakim memandang hasil asesmen cukup diwakili dengan Hasil Pemeriksaan Psikis dari dokter jiwa/psikiater pemerintah. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, walaupun tidak ada Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah, tetapi dengan mendasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dan keadilan, Hakim dapat memutuskan rehabilitasi terhadap Penyalah Guna narkoba apabila terpenuhi empat kualifikasi lainnya yang ditentukan Perma Nomor 04 Tahun 2010.

UU Narkotika menjamin pengaturan upaya rehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba²⁴. Upaya rehabilitasi bagi korban penyalah guna narkoba terdapat dua jenis yakni, rehabilitasi medis²⁵ dan rehabilitasi sosial²⁶. Rehabilitasi

²⁴ Pasal 4 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁵ Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Lihat pada pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁶ Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali

narkotika diatur dari pasal 54 hingga pasal 59 UU Narkotika. Diatur dalam pasal 54 UU Narkotika bahwa pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika wajib menjalani kedua jenis rehabilitasi tersebut.

Kesadaran dan perhatian masyarakat dalam mengatasi masalah narkotika sangat diperlukan seperti orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur maupun pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib dilaporkan ke tempat pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.²⁷ Sebagai pelaksanaan UU Narkotika, pada tanggal 18 April 2011, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan peraturan-peraturan lain terkait narkotika yang telah disebutkan pada poin A sebelumnya.

Meskipun Indonesia telah mengatur sedemikian rupa untuk mengatasi masalah narkotika, namun angka penyalah guna masih saja tinggi. Berdasarkan problema tersebut, peneliti ingin menemukan atau membuat suatu konsep yang diharap dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi angka penyalah guna narkotika di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilakukan dengan menemukan persamaan dan perbedaan dari perundang-undangan terkait narkotika antara negara Indonesia (UU Narkotika) dengan negara Irlandia (*Misuse of Drugs Act, Number 12, 1977*) dan negara China (*Narcotics Control Law of the People's Republic of China, Order of the President of the People's Republic of China, No.79, 2008*).

Berdasarkan analisa penulis mengenai konsep rehabilitasi antara 3 negara yang telah disebutkan, maka konsep rehabilitasi yang tepat bagi penyalah guna narkotika adalah:

1. Pemberkasan perkara narkotika yang jelas dan telah melalui verifikasi baik Kepolisian, Kejaksaan, BNN dan pihak medis (dokter spesialis psikologis dan kejiwaan).

melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Lihat pada pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²⁷ Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Semua terdakwa narkoba di periksa pihak medis (tim asesmen) sehingga Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang tepat.
3. Adanya pemahaman yang sama dalam kasus narkoba di setiap tingkatan (penyidikan, penuntutan, dan persidangan) antara penegak hukum.
4. Pengaturan yang jelas mengenai penanggung biaya dan besarnya biaya rehabilitasi serta penanggung jawab atas perkembangan pasien rehabilitasi. Dibuatnya lembaga rehabilitasi di setiap daerah dan memisahkan pasien sesuai kondisi jiwa dan kesehatannya.


Penutup

UU Narkoba tidak mengatur kualifikasi rehabilitasi bagi Penyalah Guna Narkoba. Ketentuan yuridis yang mengatur secara jelas mengenai kualifikasi rehabilitasi adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA Nomor 04 Tahun 2010) serta Peraturan Bersama tanggal 11 Maret 2014 (Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi).

UU Narkoba yang ada di Indonesia pengaturannya kurang lebih sama dengan kedua negara yaitu Irlandia dan Indonesia, namun negara Indonesia dalam penerapannya masih kurang. Negara China lebih unggul dalam rehabilitasi narkoba karena pengaturan yang lebih jelas seperti tindakan apa saja yang dibutuhkan atau peletakkan ruang bagi pecandu untuk rehabilitasi di lembaga rehab atau rehab isolasi sesuai keadaan pasien rehab (penyalah guna khususnya pecandu narkoba). Selain itu memberi efek positif bagi para pecandu rehabilitasi seperti mendapat pekerjaan di lingkungan atau di institusi maupun lembaga medis yang menangani rehabilitasi sehingga mantan pecandu tersebut berada di lingkungan yang positif dan kecil kesempatan untuk mengulangi penyalahgunaan narkoba.

Saran yang dapat peneliti berikan yakni sebagai berikut:

1. Merubah SEMA Nomor 04 Tahun 2010 yang hanya berlaku untuk internal pengadilan dan para hakim menjadi Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah sehingga dapat dilaksanakan bagi semua penegak hukum.
2. Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya mengenai pengaturan wajib rehabilitasi seperti pasal 54, pasal 55, pasal 103, dan pasal 127.



DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

Heriadi Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)**, Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kedelapan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Prasetya Djati Nugraha, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Dasar Pasal 103 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, Arena Hukum, volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2013

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)**, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pers, Jakarta, 2009

ARTIKEL/JURNAL ONLINE

Drug Laws Around The World, <http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11197559/Drug-laws-around-the-world-does-anyone-get-it-right.html>, diakses 15 Juli 2016

Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalah guna Narkoba Tahun Anggaran 2014, http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf, diakses 3 Januari 2016

Mohammad Arief Hidayat, **BNN Kesulitan Bongkar Kampung Narkoba di Madura**, Viva.co.id (*online*), <http://m.news.viva.co.id/news/read/568752-bnn-kesulitan-bongkar-kampung-narkoba-di-madura> , 2015, diakses 3 Januari 2016

Ridian Eka Saputra, **Sepanjang 2015, BNN Rehabilitasi 38 Ribu Pecandu Narkoba**, 2015, Tempo.co (*online*), <http://www.tempo.co/topik/lembaga/269/badan-narkotika-nasional-bnn> diakses 4 Januari 2016

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/02/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, dan Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

WAWANCARA

Danang Utaryo, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan), pada Februari 2016